



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

PENGUMUMAN

NOMOR : 278/PL.02.2-Pu/3310/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

**MASUKAN DAN TANGGAPAN MASYARAKAT TERHADAP
DOKUMEN SYARAT PENCALONAN DAN SYARAT CALON DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020**

Berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan daftar Bakal Pasangan Calon beserta dokumen pendaftarannya kepada masyarakat untuk mendapat masukan dan tanggapan.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten membuka masukan dan tanggapan masyarakat terhadap dokumen syarat pencalonan dan syarat Calon bagi Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 untuk mendapat masukan dan tanggapan masyarakat sebagai berikut:

1. PARTAI PENGUSUL DAN BAKAL PASANGAN CALON YANG MENDAFTAR

PARTAI PENGUSUL	JUMLAH KURSI DI DPRD	BAKAL CALON BUPATI	BAKAL CALON WAKIL BUPATI	TANGGAL PENDAFTARAN
PDIP	19	SRI MULYANI	H. YOGA HARDAYA,S.H.,M.H	4 SEPTEMBER 2020
GOLKAR	7			
JUMLAH	26			
DEMOKRAT	3	ONE KRISNATA	MUHAMMAD FAJRI	5 SEPTEMBER 2020
PKS	5			

PARTAI PENGUSUL	JUMLAH KURSI DI DPRD	BAKAL CALON BUPATI	BAKAL CALON WAKIL BUPATI	TANGGAL PENDAFTARAN
GERINDRA	5			
JUMLAH	13			
PAN	4	Dr. Ir. ARIF BUDIYONO, MT	Drs. HARJANTA, SE., M.Pd.	6 SEPTEMBER 2020
PKB	4			
PPP	2			
NASDEM	1			
JUMLAH	11			

2. DOKUMEN PENDAFTARAN

Dokumen pendaftaran Bakal Pasangan Calon (terlampir).

3. JADWAL DAN KETENTUAN MASUKAN DAN TANGGAPAN MASYARAKAT

- Masukan dan tanggapan masyarakat disampaikan mulai tanggal 4 September 2020 s/d tanggal 21 September 2020 (satu hari sebelum berakhirnya masa penelitian dokumen perbaikan syarat Calon);
- Masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada huruf a masukan dan tanggapan masyarakat dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas yang jelas (mencantumkan nama, alamat lengkap) dan dilampiri foto copy KTP Elektronik. Dikirim melalui surat/diantar ke **Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Jl. Mayor Kusmanto Nomor 25 Sekarsuli, Klaten Utara, Klaten.**
- Hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan langsung ke *Helpdesk* Pencalonan Pilbup Klaten Tahun 2020 di KPU Kabupaten Klaten, Jl. Mayor Kusmanto Nomor 25 Sekarsuli, Klaten Utara, Klaten.

Demikian untuk menjadi perhatian.

Klaten, 7 September 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

